



PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 67 TAHUN 2009
TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI
LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium, Pembinaan, Pengujian Mutu dan Hasil Perikanan telah diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Inspeksi dan Sertifikasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Uraian, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 48);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 05), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 327);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 67 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 67),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 244) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan angka 3 Pasal 1 diubah, di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a, angka 7, angka 8 dan angka 9 diubah, serta angka 10 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- 6a. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT Pelabuhan Perikanan adalah UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelabuhan perikanan.
8. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT Perbenihan Perikanan adalah UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang perbenihan perikanan.
9. Unit Pelaksana Teknis Inspeksi dan Sertifikasi yang selanjutnya disebut UPT Inspeksi dan Sertifikasi adalah UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang inspeksi dan sertifikasi.
10. Dihapus.

- 2. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

- (1) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pelabuhan Perikanan adalah menyelenggarakan pelabuhan perikanan.

- (2) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Perbenihan Perikanan adalah menyelenggarakan perbenihan perikanan.
- (3) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Inspeksi dan Sertifikasi adalah menyelenggarakan inspeksi dan sertifikasi.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT Pelabuhan Perikanan terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Operasional; dan
 - d. Seksi Pelayanan Jasa Pelabuhan.
- (2) Susunan Organisasi UPT Perbenihan Perikanan terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar; dan
 - d. Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut.
- (3) Susunan Organisasi UPT Inspeksi dan Sertifikasi, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan; dan
 - d. Seksi Pengendalian Mutu Hasil Perikanan.

4. Bagian Ketiga BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
UPT Inspeksi dan Sertifikasi

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

UPT Inspeksi dan Sertifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang inspeksi dan sertifikasi.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, UPT Inspeksi dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang inspeksi dan sertifikasi;
- b. pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang inspeksi dan sertifikasi;
- c. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPT Inspeksi dan Sertifikasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan asset dan umum serta pengelolaan naskah dinas.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. membagi tugas kepada jabatan fungsional umum untuk penyelesaian tugas;
 - c. membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana kegiatan UPT Inspeksi dan Sertifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPT Inspeksi dan Sertifikasi;
 - f. melaksanakan penyusunan perencanaan program dan bahan evaluasi dan pelaporan;
 - g. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - h. melaksanakan urusan keuangan dan asset, meliputi penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan serta pembiayaan gaji pegawai;
 - i. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan umum yang meliputi bahan pengusulan mutasi kepegawaian, pembuatan Karpeg, Kartu Askes, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, rumah tangga, kebersihan dan keamanan;
 - j. mengevaluasi hasil kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - k. melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Inspeksi dan Sertifikasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Seksi Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang pengujian mutu dan pengolahan hasil perikanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan meliputi :
 - a. menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Seksi Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan;
 - b. membagi tugas kepada jabatan fungsional umum untuk penyelesaian tugas;
 - c. membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas Seksi Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan jabatan fungsional umum;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Seksi Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan;
 - f. merancang dan melakukan uji coba untuk menghasilkan produk rekayasa pengolahan hasil perikanan;
 - g. mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan;
 - h. melaporkan hasil kegiatan Seksi Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Inspeksi dan Sertifikasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Seksi Pengendalian Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang pengendalian mutu hasil perikanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengendalian Mutu Hasil Perikanan meliputi :
 - a. menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Seksi Pengendalian Mutu Hasil Perikanan;
 - b. membagi tugas kepada jabatan fungsional umum untuk penyelesaian tugas;
 - c. membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Mutu Hasil Perikanan;
 - d. memeriksa pekerjaan jabatan fungsional umum;
 - e. melaksanakan kegiatan pengendalian mutu hasil perikanan;

- f. memfasilitasi sarana dan prasarana pengendalian mutu hasil perikanan;
- g. memantau pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengendalian mutu hasil perikanan;
- h. mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Pengendalian Mutu Hasil Perikanan;
- i. melaporkan hasil kegiatan Seksi Pengendalian Mutu Hasil Perikanan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Inspeksi dan Sertifikasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 April 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 401